



Analisis Kualitatif Terhadap Pandangan Kumaila Tentang Konsumsi Daging Babi dalam Diskursus Islam Perspektif Ulama Tradisional

Qualitative Analysis of Kumaila's Views on Pork Consumption In Islamic Discourse From The Perspective of Traditional Scholars

Ahmad Mahfud^{1*}, Nurul Hamidah¹, Surya Saputra Mahmud¹, Moh. Yardho¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: achmahfud6@gmail.com

Abstract: This research discusses issues related to the controversy over the law of consuming pork in Islam, triggered by Kumaila's views in a YouTube video, which has caused debate among the public and necessitates an in-depth analysis to understand Kumaila's arguments. The purpose of this research is to criticize scientific arguments related to the law of consuming pork in Islam and analyze Kumaila's views on pork through the video "The Influence of Environment on Cultural Formation". The research uses a descriptive qualitative approach with the content analysis method, where analysis steps are carried out objectively and systematically to identify specific characteristics of Kumaila's views. The results show that Kumaila argues the reason for the prohibition of pork is not solely due to health issues, but rather because of the geographical conditions in the Middle East that are dry and water-scarce. Kumaila also criticizes the views of scholars who forbid pork for health reasons and argues that the law of consuming pork needs to be considered in the historical, cultural, and religious context of the modern era. The implications of this research are to provide a more comprehensive understanding of Kumaila's arguments regarding the law of consuming pork and open a discussion on the reinterpretation of religious law in the modern context, serving as a reference for the public and scholars to understand this controversial issue from various perspectives.

Keywords: *pork; scientific arguments; Islamic law.*

Received: March 20, 2025	Accepted: April 30, 2025	Published: May 01, 2025
<p>To Cite this Article: Mahfud, Ahmad, Nurul Hamidah, Surya Saputra Mahmud, and Moh. Yardho. "Analisis Kualitatif Terhadap Pandangan Kumaila Tentang Konsumsi Daging Babi Dalam Diskursus Islam Perspektif Ulama Tradisional". <i>Abdurrauf Law and Sharia</i> 2, no. 1 (2025):39-58. https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.193.</p>		
<p>Copyright © 2025 by Author(s) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>		

Abstrak: Penelitian ini membahas permasalahan terkait kontroversi hukum mengonsumsi daging babi dalam Islam, yang dipicu oleh pandangan Kumaila dalam video YouTube. Pandangan ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, sehingga perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami argumentasi Kumaila. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkritisi argumen ilmiah terkait hukum mengonsumsi daging babi dalam Islam dan menganalisis pandangan Kumaila tentang babi melalui video "Pengaruh Lingkungan Terhadap Pembentukan Budaya". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten. Langkah-langkah analisis dilakukan secara objektif dan sistematis untuk mengidentifikasi karakteristik khusus dari pandangan Kumaila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kumaila berpendapat bahwa alasan diharamkannya daging babi bukan semata-mata karena masalah kesehatan, melainkan karena kondisi geografis di Timur Tengah yang kering dan langka air. Kumaila juga mengkritisi pandangan ulama yang mengharamkan daging babi karena alasan kesehatan dan berargumentasi bahwa hukum mengonsumsi daging babi perlu dipertimbangkan dalam konteks historis, budaya, dan agama di era modern. Implikasi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang argumentasi Kumaila terkait hukum mengonsumsi daging babi dan membuka diskusi tentang reinterpretasi hukum agama dalam konteks modern. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan ulama untuk memahami isu kontroversial ini dari berbagai perspektif.

Kata kunci: daging babi; argumen ilmiah; hukum Islam.

Pendahuluan

Konsumsi daging babi telah menjadi topik yang kontroversial dalam diskursus Islam, dengan banyak ulama tradisional yang mengharamkannya berdasarkan dalil-dalil agama. Namun, munculnya pandangan Kumaila yang menawarkan perspektif berbeda tentang konsumsi daging babi telah menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang hukum konsumsi daging babi dalam Islam, namun masih sedikit penelitian yang secara spesifik menganalisis pandangan Kumaila tentang topik ini. Sebuah video [YouTube](#)¹ dari Kumaila tentang alasan diharamkannya daging babi oleh ulama telah memicu kontroversi dan perdebatan hangat. Kumaila memandang alasan mengapa babi dianggap haram bukan disebabkan

1 Pengaruh Lingkungan Terhadap Pembentukan Budaya - Forbidden Questions, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=Wj8ER8ScR6A>.

oleh masalah kesehatan bagi konsumen, kotor atau membawa penyakit, melainkan karena kondisi geografis di Timur Tengah yang tandus dan kering. Wilayah tersebut, air merupakan komoditas langka dan berharga. Babi, sebagai hewan ternak, mengonsumsi lebih banyak air dibandingkan manusia. Oleh karena itu, beternak dan mengonsumsi babi dianggap tidak etis, karena hal ini menyebabkan persaingan antara manusia dan babi untuk sumber daya air yang terbatas.²

Penelitian ini menarik karena banyak dai yang menyatakan bahwa mengonsumsi babi haram berdasarkan alasan ilmiah, dan bukti ilmiah menunjukkan bahwa babi dapat menjadi sumber penyakit bagi manusia seperti hasil penelitian Muhammad Fiaz Qamar dan Ifrah Raza, "Scientific evidences that pig meat (pork) is prohibited for human health,"³ dan Mohammad Ali Sheikhi dan Mehdi Dehghani Firoozabadi, "Pork Meat From The Viewpoints Of Quran And Medical Research,"⁴ Penelitian-penelitian ini menyimpulkan, daging babi dianggap sebagai daging yang paling tidak sehat untuk dikonsumsi manusia karena mengandung berbagai zat berbahaya, seperti kolesterol tinggi, lemak, bakteri, racun, dan parasit. Konsumsi daging babi dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, termasuk penyakit kardiovaskular, obesitas, kanker usus besar, serta infeksi seperti salmonellosis dan tuberkulosis.

Berdasarkan diskursus di atas, pembahasan ini dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian: *Pertama*, Bagaimana pandangan Kumaila tentang ulama yang mengharamkan daging babi karena alasan kesehatan? *Kedua*, Bagaimana argumentasi Kumaila tentang hukum mengonsumsi daging babi di era modern? Beberapa penelitian sebelumnya tentang mitos dan dampak mengonsumsi daging babi telah menghasilkan berbagai hasil yang beragam, seperti penelitian Azizul Hakim "Kritik Ilmiah dalam Perspektif Islam,"⁵ Alwis,

2 Pengaruh Lingkungan Terhadap Pembentukan Budaya - Forbidden Questions.

3 Muhammad Fiaz Qamar dan Ifrah Raza, "Scientific evidences that pig meat (pork) is prohibited for human health,," 2012, <https://www.animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/vol55/a56.pdf>.

4 Mohammad Ali Sheikhi dan Mehdi Dehghani Firoozabadi, "Pork Meat From The Viewpoints Of Quran And Medical Research," World Journal of Pharmaceutical Research 4, no. 08 (t.t.), https://wjpr.s3.ap-south-1.amazonaws.com/article_issue/1438318922.pdf.

5 Azizul Hakim, "Kritik Ilmiah Dalam Perspektif Islam," Jurnal Pendidikan Kreatif 2, no. 1 (31 Agustus 2021): 51-56, <https://doi.org/10.24252/jpk.v2i1.23480>.

“Kritik Ilmiah dalam Perspektif Islam: Metode Dakwah Masyarakat Ilmiah,”⁶ Brigita KM Kumaat dkk “Analisis konsumsi daging babi oleh masyarakat pesisir danau Tondano”⁷ Ridel Keintjem dkk “Pengaruh Pendapatan terhadap Konsumsi Daging Babi di Kecamatan Wanea Kelurahan Ranotana Weru”,⁸ Nur Faizah, “Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern”⁹

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kualitatif pandangan Kumaila tentang konsumsi daging babi dalam diskursus Islam perspektif ulama tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan argumentasi dan perspektif Kumaila tentang konsumsi daging babi, serta membandingkannya dengan pandangan ulama tradisional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik ini dan membuka diskusi tentang reinterpretasi hukum agama dalam konteks modern.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Kumaila tentang babi. Subjek penelitian ini adalah video kumaila yang berjudul tentang [“Pengaruh Lingkungan Terhadap Pembentukan Budaya”](#). Metode analisis yang digunakan adalah analisis konten suatu teknik untuk membuat inferensi dengan mengidentifikasi karakteristik khusus secara obyektif dan sistematis.¹⁰

Upaya memahami pandangan Kumaila tentang hukum mengkonsumsi daging babi, penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah sistematis. *Pertama*, dilakukan deskripsi detail sumber primer, yaitu video Kumaila, untuk

6 Alwis, “Kritik Ilmiah dalam Perspektif Islam: Metode Dakwah Masyarakat Ilmiah,” *Jurnal Dakwah Tabligh* 14, no. 2 (2013): 193–201, <https://doi.org/10.24252/jdt.v14i2.327>.

7 Brigita KM Kumaat dkk., “Analisis konsumsi daging babi oleh masyarakat pesisir danau Tondano,” *ZOOTEC* 39, no. 2 (2019): 249–56, <https://doi.org/10.35792/zot.39.2.2019.24868>.

8 Ridel Keintjem dkk., “Pengaruh Pendapatan terhadap Konsumsi Daging Babi di Kecamatan Wanea Kelurahan Ranotana Weru,” *ZOOTEC* 36, no. 1 (2016): 139–46, <https://doi.org/10.35792/zot.36.1.2016.10459>.

9 Nur Faizah, “Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern,” *Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (26 Agustus 2024): 57–64, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.446>.

10 Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Media Ilmu Press, 2014).

memahami konteks dan isi pesan yang disampaikan. *Kedua*, dilakukan analisis konten terhadap video tersebut, serta studi literatur dan analisis statistik terhadap sumber-sumber yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. *Ketiga*, dilakukan identifikasi argumentasi dan pandangan Kumaila mengenai daging babi dan kesehatan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Terakhir, dirumuskan kesimpulan tentang argumentasi dan pandangan Kumaila terkait hukum mengonsumsi daging babi berdasarkan hasil analisis yang sistematis dan komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pandangan Kumaila tentang topik tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Aktivisme Kumaila

Kumaila Hakimah lahir dalam keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Prof. Dr. Achmad Mubarak, adalah seorang akademisi terkemuka dalam bidang psikologi Islam dan pernah menjabat sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat.¹¹ Kumaila memiliki enam saudara, di mana ia adalah satu-satunya perempuan dalam keluarga. Sejak kecil, Kumaila sudah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama, ia mulai belajar membaca Al-Qur'an sebelum memasuki sekolah dasar dan melanjutkan pendidikan di pesantren As-Syafi'iyah di Sukabumi, Jawa Barat.¹²

Kumaila hafal Al-Qur'an sejak usia 12 tahun. Ia mengenyam pendidikan di Pesantren As-Syafi'iyah, Sukabumi, dan melanjutkan studi di Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, dengan fokus pada tafsir Al-Qur'an.¹³ Kumaila menempuh pendidikan formal di Institut Ilmu Al-Qur'an di Jakarta, dengan fokus pada tafsir Al-Qur'an. Selama masa kuliah, ia mulai mengembangkan pemikiran kritisnya terhadap ajaran agama dan berbagai isu yang berkaitan dengan

11 Disway.Id, "Daging Babi," Disway.Id, Diakses 3 Februari 2025, <https://Disway.Id/Read/798306/Daging-Babi>.

12 Badai Echmar, "(2) Dialog Muallaf dan Murtadin | Kalian pasti kaget dg 1 sosok ini | Facebook," diakses 3 Februari 2025, https://web.facebook.com/groups/225157887497430/posts/8200295053316967/?_rdc=1&_rdc#.

13 Dahlan Iskan, "Malang-Post.Com - Daging Babi," Malang-Post.Com (blog), 2 Juli 2024, <https://malang-post.com/2024/07/03/daging-babi/>.

masyarakat. Ia dikenal aktif dalam diskusi-diskusi intelektual dan sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang norma-norma tradisional.¹⁴

Kumaila terkenal karena keberaniannya dalam menyampaikan pandangan yang tidak konvensional. Ia berpendapat bahwa banyak aturan agama, seperti kewajiban berjilbab, tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an. Menurutnya, jilbab tidak ada hubungannya dengan keselamatan seseorang di akhirat.¹⁵ Sebenarnya, Kumaila mendorong umat untuk berpikir kritis dan analitis dalam memahami ajaran agama, serta mempertimbangkan berbagai perspektif dan kemungkinan interpretasi yang berbeda. Ia juga mengkritik pandangan sempit yang sering muncul di kalangan orang-orang religius, mendorong umat untuk berpikir lebih kritis dan terbuka terhadap berbagai perspektif.¹⁶ Kumaila juga terkenal sebagai seorang YouTuber, memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan pemikirannya kepada khalayak luas.



Gambar 1. Konten YouTube Kumaila

Kontennya mencakup berbagai topik dari hukum Islam hingga isu gender, dan ia dikenal karena pendekatan komunikatifnya yang menarik.¹⁷

14 Kumaila Hakimah, "Mengapa Banyak Orang Agamis Berpikiran Sempit Dan Lucu?," Islami[dot]co, 30 Agustus 2019, <https://islami.co/mengapa-banyak-orang-agamis-berpikiran-sempit-dan-lucu/>.

15 disway.id, "Daging Babi."

16 Hakimah, "Mengapa Banyak Orang Agamis Berpikiran Sempit Dan Lucu?"

17 Echmar, "(2) Dialog Muallaf dan Murtadin | Kalian pasti kaget dg 1 sosok ini | Facebook."

Kumaila mengangkat tema-tema yang sering dianggap sensitif dalam perbincangan agama. Dengan niat untuk mendidik dan merangsang pemikiran kritis, ia membahas isu-isu terkait identitas, kepercayaan, serta tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Video-videonya bertujuan untuk memberikan perspektif baru dan memperdalam pemahaman tentang agama dan budaya.

Praktik Beternak Babi di Palestina Kuno

Pada periode antara 7000 hingga 2000 SM, praktik beternak babi menjadi sangat populer di tanah Palestina. Namun, kegiatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Beternak babi memerlukan lahan yang luas untuk menyediakan pakan, yang mengakibatkan pengurangan lahan pertanian dan mengganggu suplai udara. Akibatnya, populasi babi menjadi langka karena biaya perawatannya yang tinggi. Babi pun menjadi makanan yang dianggap mewah dan mahal karena proses perawatannya yang rumit. Seiring berjalannya waktu, konsumsi daging babi mulai dianggap tabu. Praktik peternakan ini dinilai tidak etis dalam konteks lingkungan setempat. Dalam analogi modern, ketidaketisan ini dapat dibandingkan dengan konsumsi sup sirip hiu atau telur penyus, di mana meskipun diketahui merugikan lingkungan, permintaan terhadap produk tersebut tetap ada.¹⁸

Pernyataan di atas juga didukung oleh penelitian (Meirav Meiri dkk, 2013) bahwa Praktik peternakan babi di Levant selatan, termasuk Palestina, telah ada sejak zaman Neolitikum, dengan bukti arkeologis yang menunjukkan domestikasi babi di wilayah tersebut. Sisa-sisa babi ditemukan di berbagai situs, dan frekuensinya bervariasi menurut periode arkeologi, khususnya selama Perunggu Pertengahan II (2000-1550 SM) dan Zaman Besi I (1150-800 SM).¹⁹

18 Pengaruh Lingkungan Terhadap Pembentukan Budaya - Forbidden Questions.

19 Aharon Sasson, Peternakan Hewan Di Israel Kuno Perspektif Zooarchaeological Tentang Eksploitasi Ternak, Manajemen Ternak Dan Strategi Ekonomi, *Approaches to Anthropological Archaeology* (London ; Oakville, CT: Equinox, 2010), 10.4324/9781315541259.

Ini menunjukkan bahwa peternakan babi merupakan bagian penting dari praktik pertanian di Palestina kuno.²⁰

Selain itu, dampak lingkungan peternakan babi memerlukan lahan luas untuk beternak, yang dapat menyebabkan deforestasi dan penurunan lahan pertanian, mengganggu ekosistem. Di sisi lain biaya pemeliharaan yang tinggi membuat daging babi menjadi makanan mewah. Temuan ini sejalan dengan penekanan pada bagaimana praktik pertanian dapat membebani sumber daya lingkungan dan memengaruhi keanekaragaman hayati.²¹ Konsumsi daging babi telah mengalami pergeseran budaya dan etika yang signifikan, terutama dipengaruhi oleh kepercayaan agama. Perubahan ini mencerminkan pertimbangan etis yang lebih luas, termasuk kelestarian lingkungan dan konservasi spesies. Dalam konteks agama, konsumsi daging babi telah terkait dengan masalah etika dan kesehatan, terutama dalam agama Yahudi.²² Sayangnya ulama tradisionalnya menolak pendekatan yang mengaitkan larangan babi hanya dengan perubahan budaya atau sejarah lokal. Mereka menegaskan, jika sebuah larangan bersumber dari Allah, maka hukumnya berlaku universal dan tidak berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, budaya, atau kondisi lingkungan. Tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir menegaskan, pengharaman dari Allah pasti bersifat tetap dan tidak akan berbeda-beda tergantung waktu atau tempat yang dapat memaafkan hukum tersebut diterapkan.²³

Pengaruh Agama terhadap Larangan Mengonsumsi Babi

Larangan mengonsumsi daging babi kemudian diadopsi oleh agama-agama besar di wilayah tersebut, dimulai dari agama Yahudi, diikuti oleh Nasrani dan Islam. Melalui hukum agama, mereka melestarikan budaya larangan makan

20 Meirav Meiri dkk., "Ancient DNA and Population Turnover in Southern Levantine Pigs—Signature of the Sea Peoples Migration?," *Scientific Reports* 3, no. 1 (4 November 2013): 3035, <https://doi.org/10.1038/srep03035>.

21 Leah Temper, "Creating Facts on the Ground: Agriculture in Israel and Palestine (1882-2000)," *Historia Agraria*, 2009, <https://www.historiaagraria.com/FILE/articulos/48leah.pdf>.

22 Richard E. Redding, "The Pig and the Chicken in the Middle East: Modeling Human Subsistence Behavior in the Archaeological Record Using Historical and Animal Husbandry Data," *ResearchGate* 24, no. 4 (22 Oktober 2024), <https://doi.org/10.1007/s10814-015-9083-2>.

23 Muhammad Nabil Habibulloh, "Binatang Ternak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)" (diploma, IAIN Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/30201/>.

babi sebagai upaya untuk melindungi sumber daya alam dan kehidupan manusia. Babi memerlukan banyak makanan dan air, sehingga keberadaannya dapat menimbulkan persaingan dengan manusia dalam mengakses sumber daya tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi berikutnya tidak lagi memahami alasan asli di balik larangan tersebut. Banyak orang hanya mengetahui bahwa daging babi dianggap haram karena ketentuan dalam kitab suci. Bagi mereka yang beriman, kepatuhan terhadap ajaran kitab suci menjadi hal utama tanpa mempertanyakan latar belakangnya.²⁴

Larangan mengonsumsi daging babi dalam agama Yahudi dan Islam berakar pada praktik dan kepercayaan kuno. Dalam Yahudi, Taurat melarang babi sebagai hewan “najis” (Imamat 11:7-8; Ulangan 14:8),²⁵ larangan ini berakar kuat dalam konteks budaya Israel kuno, di mana babi sering dikaitkan dengan penyembahan berhala dan praktik-praktik budaya tetangga, seperti orang Palestina, yang menggunakan babi untuk tujuan pemujaan.²⁶ Meskipun agama Kristen memiliki akar yang sama dengan agama Yahudi, pandangan tentang daging babi berbeda-beda. Beberapa denominasi seperti Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh melarangnya, sementara yang lain seperti Gereja Ortodoks Ethiopia tidak melarangnya secara agama, tetapi umumnya menghindarinya karena tradisi. Dalam Islam, larangan serupa juga ada, dengan Al-Quran yang menyatakan babi haram (dilarang) dalam Surat Al-Baqarah 2:173 dan Surat Al-Ma'idah 5:3. Alasan pelarangan ini sering kali dikaitkan dengan konsep kesucian dan kebersihan, yang merupakan tema penting dalam hukum makanan Islam.²⁷

Konteks historis menunjukkan bahwa larangan ini diperkuat selama periode penindasan, di mana mengonsumsi daging babi dipandang sebagai tindakan pengkhianatan terhadap iman seseorang, terutama selama periode Helenistik dan Romawi ketika orang Yahudi menghadapi tekanan untuk

24 Pengaruh Lingkungan Terhadap Pembentukan Budaya - Forbidden Questions.

25 Insan L. S. Mokoginta, *Dialog rasional Islam-Kristen* (Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1995).

26 Ismar Schorsch, “The Story of Pig As Taboo - Jewish Theological Seminary,” diakses 31 Januari 2025, <https://www.jtsa.edu/torah/the-story-of-pig-as-taboo/>.

27 Esha Aisia Swastika dkk., “Studi Halal and Haram Foods terhadap Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam berbasis Case Method,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 3 (2023): 466–76, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.185>.

berasimilasi dengan budaya sekitar.²⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia sering kali lebih responsif terhadap ancaman langsung daripada dampak yang tampak imajiner. Misalnya, larangan mengonsumsi daging babi sering kali disampaikan dengan alasan spiritual, seperti ancaman neraka, yang lebih mudah diterima dibandingkan dengan argumen mengenai kerusakan lingkungan. Metode penyampaian seperti ini masih populer dan efektif hingga saat ini, termasuk dalam konteks ajakan untuk berkorban atau praktik keagamaan lainnya.²⁹

Berbagai pemaparan argumentasi ilmiah tentang sejarah keharaman babi menarik untuk diulas kembali. Pasalnya Aharon Sasson, menjelaskan bahwa pada Zaman Perunggu dan Zaman Besi: kambing, sapi dan babi merupakan hewan yang dikonsumsi sebagai makanan. Oleh karena itu frekuensi fosil yang ditemukan lebih banyak dibandingkan dengan hewan pengangkut barang seperti unta, keledai, dan kuda.³⁰ Namun pada saat yang sama penelitian Ismar Schorsch menyatakan bahwa pada saat itu di Palestina sebelum dikuasai oleh Yahudi, mereka menjadikan babi sebagai ritual pemujaan dewa-dewa.³¹ Diskursus ini meraiik untuk diteliti lebih lanjut, untuk melakukan hasil validitas kebenaran penelitian.

Hukum Fikih Melarang Konsumsi Daging Babi Tanpa Alasan Rasional

Kumaila menyatakan bahwa hukum mengenai makanan haram, khususnya babi, berlaku selamanya dan tidak tergantung pada konteks atau lokasi. Ia mengajak netizen untuk merenungkan nilai-nilai sosial, norma budaya, agama, dan kepercayaan yang sering diterima tanpa pertanyaan. Babi dianggap sebagai hewan yang sangat haram dalam Islam, bahkan sedikit saja kandungannya dalam makanan membuat makanan tersebut tidak bisa mendapatkan label halal. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang secara eksplisit mengharamkan babi, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 yang

28 "Religious restrictions on the consumption of pork," dalam Wikipedia, 25 Januari 2025, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Religious_restrictions_on_the_consumption_of_pork&oldid=1271835139.

29 Pengaruh Lingkungan Terhadap Pembentukan Budaya - Forbidden Questions.

30 Sasson, Animal Husbandry in Ancient Israel.

31 Schorsch, "The Story of Pig As Taboo - Jewish Theological Seminary."

menyatakan bahwa daging babi, bangkai, dan darah adalah haram. Ayat-ayat tersebut menempatkan daging babi setara dengan bangkai dan darah, menunjukkan tingkat keharaman yang tinggi. Meskipun ada pengecualian dalam keadaan darurat, hukum haram terhadap babi tetap mutlak dan tidak dapat diperdebatkan.³²

Kumaila pada dasarnya meminta alasan rasional untuk pengharaman konsumsi babi. Namun, para ahli yang mencoba memberikan penjelasan ilmiah, seperti faktor kesehatan atau sifat kotor babi. Kumaila berargumen bahwa ikan lele juga dianggap kotor dan sapi dapat menularkan penyakit antraks, mengapa kedua hewan tersebut tidak diharamkan. Pertanyaan ini dijawab oleh Ust Abdul Somad dengan menyatakan

“Mengapa babi yang diciptakan Tuhan tidak boleh dimakan jika semua ciptaan-Nya dianggap baik? Logika ini yang menyesatkan. Allah menciptakan hewan haram seperti babi dan anjing sebagai ujian bagi kita. Seperti dalam ujian pilihan ganda, hanya ada satu jawaban yang benar dan lebih banyak yang salah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menguji kemampuan kita dalam membedakan yang benar dan yang salah, serta memahami mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang”.³³

Menurut Gus Baha, logika yang sehat sangat penting dalam memahami ajaran Islam, karena agama membutuhkan pemikiran kritis untuk menjalankan ajarannya dengan benar. Dalam ceramahnya, ia menekankan pentingnya menggali logika agar umat Islam tidak terjebak dalam kesalahpahaman.³⁴ Namun perlu dipahami, bahwa hukum Islam lebih didasarkan pada dalil daripada logika. Dalam artikel yang diterbitkan di “*Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam*”, dijelaskan bahwa agama tidak seharusnya dibangun di atas logika picik, melainkan harus mengikuti dalil yang ada. Jika terdapat pertentangan antara akal dan dalil, maka dalil harus diutamakan.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun logika dapat berfungsi sebagai alat bantu, pemahaman hukum

32 Pengaruh Lingkungan Terhadap Pembentukan Budaya - Forbidden Questions.

33 BABI HARAM! Kenapa Allah SWT Menciptakan? | Ustadz Abdul Somad, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=jm4U4HO5z38>.

34 Gus Baha: Orang Islam Harus Dilatih Logika dan ilmu., 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=bgKezLVDnSM>.

35 Sufriadi Ishak, “Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (2023): 13–26, <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581>.

syar'i tetap harus berlandaskan pada wahyu. Ulama tradisional juga menolak anggapan bahwa larangan babi hanya dipatuhi karena alasan tidak rasional atau sekadar mengikuti dogma tanpa pemahaman. Mereka menegaskan bahwa ketaatan kepada wahyu adalah inti ajaran Islam, dan hikmah di balik larangan bisa jadi tidak selalu diketahui manusia. Dalam banyak kasus, Allah melarang sesuatu bukan semata-mata karena alasan yang bisa dijangkau akal, tetapi karena hikmah yang mungkin hanya diketahui oleh Allah.³⁶

Kumaila menjelaskan bahwa babi tidak hanya haram untuk dimakan, tetapi juga dianggap najis jika disentuh. Artinya, setelah menyentuh babi, seseorang diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun, karena babi termasuk dalam kategori najis berat. Dalam klasifikasi najis, terdapat tiga kategori: berat, sedang, dan ringan. Babi dan anjing termasuk dalam kategori najis berat, sementara darah, nanah, serta kotoran hewan dan manusia tergolong dalam kategori sedang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa babi dan anjing memiliki status najis yang lebih istimewa dibandingkan dengan najis lainnya.³⁷

Dalam Islam, terdapat tiga kategori najis dalam konteks fikih, yaitu: *Pertama*, najis *mughallazah* (berat atau besar). *Kedua*, najis *mutawassitah* (sedang), dan *Ketiga*, najis *mukhaffafah* (ringan atau kecil). Najis *mughalladhah* disebut najis berat karena perlu cara khusus untuk menyucikannya. Babi termasuk najis *mughalladhah* dan memiliki cara khusus menyucikannya. Yakni dengan membasuhnya menggunakan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Sebelum pembasuhan menggunakan air, wujud najis sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian, menggunakan salah satu cara dari tiga metode menyucikan najis *mughalladhah*: 1) Mencampur air dan debu secara bersama-sama, kemudian diletakkan pada tempat atau barang yang terkena najis *mughalladhah*. 2) Meletakkan debu pada tempat atau barang yang terkena najis *mughalladhah*, kemudian memberi air dan mencampurnya dengan debu hingga terbasuh. 3) Memberi air pada tempat

36 Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)," *Al'Adalah* 14, no. 2 (27 Desember 2017): 433-60, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

37 Adelia Zahra Salsabilla dan Tasya Afril Maulida, "Pembagian Najis Dalam Agama Islam," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (21 November 2023): 518-25, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.761>.

atau barang yang terkena najis *mughalladhah*, kemudian meletakkan debu dan mencampurnya dengan air hingga terbasuh.³⁸

Dalil yang menyatakan harus membasuh tujuh kali menggunakan air dan debu adalah hadis:

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو لا هن بالتراب (رواه مسلم)³⁹

“Apabila seekor anjing menjilat bejana salah satu dari kalian, maka hendaklah dia membalik dan mencucinya tujuh kali, yang pertama dicampur dengan tanah.” (HR.Muslim)

Najis babi diakui dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-An'am (6:145), yang menyatakan bahwa daging babi adalah haram dan najis, sehingga semua yang berasal dari babi, seperti daging, kulit, dan produk lainnya, juga dianggap najis. Walaupun tidak ada hadis yang secara eksplisit menjelaskan cara membersihkan najis babi seperti pada anjing, beberapa ulama menganalogikan status najis keduanya ke dalam kategori najis berat.⁴⁰

Alasan Larangan Mengonsumsi Babi

Penjelasan berlanjut dengan membahas alasan di balik larangan makan babi. Ketika ditanya mengapa babi haram, sering kali dijawab dengan alasan kesehatan, di mana babi dianggap kotor dan pembawa penyakit. Sebelum era Renaisans, anggapan ini menjadi alasan umum untuk menjustifikasi keharaman babi. Namun, argumen ini tampaknya tidak konsisten karena hewan lain seperti sapi dan kambing juga dapat memakan kotoran tanpa dianggap haram. Kebersihan kandang hewan-hewan tersebut sangat bergantung pada perawatan peternaknya.

Al-Quran secara tegas melarang konsumsi daging babi, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-An'am (6:145) dan Surah Al-Baqarah (2:173). Dalam ayat-ayat ini, Allah melarang bangkai, darah, daging babi, serta makanan yang

38 Ahmad Fatoni, *Fiqh Ibadah* (Malang: UMMPress, 2024).

39 Nasaiburi, *Muslim bin al-Hujjāj, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Muḥtaṣar bin-naqli al-'Adl 'an 'Adl ilā Rasūlillāhi Ṣallallāhu 'Alaihi wa-Sallam* (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṭ al-'Arabī, t.t.).

40 Hikmatullah, *Hadis Ahkam* (Serang: Penerbit A-Empat, 2023).

dipersembahkan untuk selain-Nya, menegaskan bahwa daging babi adalah najis dan haram.⁴¹

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا آهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (البقرة/2: 173)

Terjemahan Kemenag 2002

173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah melarang memakan babi bukan karena bahayanya saja, melainkan sebagai ujian kesabaran dan ketaatan hamba-Nya. Dalam konteks ayat di atas Menurut Qurais Shihab, kasih sayang Allah begitu melimpah sehingga larangan-Nya tidak membebani manusia, karena Allah juga memberikan kelonggaran bagi mereka yang terpaksa dan tidak melampaui batas.⁴² Konsep “haram” dalam Islam tidak selalu berarti larangan mutlak, melainkan juga dapat berarti sesuatu yang suci, seperti kata haram di Masjidil Haram, untuk menjaga kesucian tempatnya dari hal-hal tercela. Dalam konteks semiotika pada ayat di atas memiliki makna “haram” sebagai larangan, tetapi juga memiliki denotasi suci pada saat darurat.⁴³

Diskriminasi Terhadap Babi

Kumaila mengungkapkan bahwa penilaian terhadap babi sebagai hewan yang kotor tampak diskriminatif. Banyak hewan lain yang juga memiliki kebiasaan

41 Mohammad Mahyuddin, Mohd Ashrof Zaki, dan Mohd Dasuqkhi, “Element of Swine from the Perspective of Fiqh Ruling and Fatwa in Malaysia,” 2017, [http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2025%20\(S\)%20Dec.%202017/10%20JSSH\(S\)-0565-2017.pdf](http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2025%20(S)%20Dec.%202017/10%20JSSH(S)-0565-2017.pdf).

42 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah (Kesan, pesan, dan Keserasian Al-Qur’an) (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

43 Muhmmad Ghifari Makarim, Hikmawati Rahayu, dan Mulia Mardi, “Roland Barthes’ Semiotic Analysis Of The Meaning Of Haram In The Quran,” QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies 2, no. 3 (27 September 2023): 331-46, <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2574>.

memakan kotoran atau hidup di lingkungan yang tidak bersih, tetapi mereka tidak *dijudge* sebagai haram atau najis. Misalnya, ikan lele dikenal suka memakan kotoran, namun tetap dianggap halal. Bahkan serangga yang seringkali dianggap jorok juga tidak masuk dalam kategori haram. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penilaian terhadap status kebersihan dan kehalalan hewan dalam konteks agama. Pada abad ke-12, seorang filsuf dan tabib Yahudi bernama Maimonides, atau Musa bin Maimun dalam nama Arabnya,⁴⁴ menjadi yang pertama merasionalisasikan keharaman babi dengan pendekatan kesehatan. Ia menyatakan bahwa konsumsi daging babi meningkatkan risiko terkena penyakit. Babi dapat membawa penyakit seperti cacing pita dan keluron. Namun sapi juga membawa carrier cacing pita, begitu juga dengan sapi, kambing, domba adalah vektor keluron. Malah sapi, kambing, domba justru membawa penyakit antraks, sedangkan babi tidak membawa antraks, dan ini lebih berbahaya lebih menular dan lebih mematikan, sementara babi tidak membawa antraks. Dengan demikian, risiko penyakit yang ditimbulkan oleh babi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan hewan-hewan halal seperti sapi dan kambing.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa alasan haramnya babi tidak semata-mata berkaitan dengan kesehatan, karena ada hewan lain yang lebih berpotensi menularkan penyakit tetapi tetap dianggap halal.

Menyatakan daging babi adalah makanan haram dalam konteks agama Samawi, memanglah benar. Kebenaran itu tervalidasi di dalam kitab-kitab suci mereka, termasuk dalam al-Qur'an. Namun menyatakan keharaman babi karena babi itu kotor atau membawa penyakit masih perlu didiskusikan lagi. Sebab jika faktor keharaman babi tergantung pada pola hidupnya maka, jika babi ditenak dengan peternakan higienis dan makanan yang bergizi misalnya, sehingga tidak menularkan penyakit bagi manusia. Apakah status keharaman babi dapat berubah menjadi halal? Jawabannya tidak mungkin halal. Lantas apakah salah, ulama menyatakan babi itu kotor dan membawa penyakit. Tentu tidak salah, untuk mencari tahu alasan ilmiah dibalik pengharaman babi.

44 "Moshe ben Maimon," dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 25 Oktober 2024,

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moshe_ben_Maimon&oldid=26455042.

45 "Taeniasis, Cysticercosis and Coenurosis," 2020, <https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/taenia.pdf>.

Makanan halal dan haram sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat, karena al-Quran dan hadis telah mengatur makanan halal dan haram. Mematuhi larangan untuk tidak mengkonsumsi makanan haram diyakini mengandung hikmah dan kebaikan bagi umat Islam.⁴⁶

Peneliti juga tidak setuju dengan beberapa argument para ahli yang menyatakan keharaman babi karena faktor kesehatan atau pola hidup babi yang kotor. Hal ini terlalu mendiskreditkan babi sebagai makhluk Allah. Agama Islam memiliki aturan melarang makan daging babi karena beberapa alasan. Aturan ini mendorong kesucian spiritual dan memastikan ketaatan terhadap perintah ilahi.⁴⁷ Oleh karena itu jangan terlalu mendiskreditkan babi, sebab hasil penelitian menunjukkan, mengonsumsi daging babi dapat memberikan beberapa manfaat nutrisi yang signifikan, menjadikannya tambahan yang berharga untuk diet seimbang. Asupan energi dan asam amino yang tepat dapat meningkatkan kelangsingan dan kualitas daging. Suplementasi diet dengan kromium, asam linoleat terkonjugasi (CLA), dan vitamin E dapat meningkatkan kualitas daging. Pembatasan energi dan asupan asam amino yang tidak memadai dapat meningkatkan kegemukan dan mengurangi kualitas daging.⁴⁸

Kesimpulan

Pandangan Kumaila tentang ulama yang mengharamkan daging babi karena alasan kesehatan: Kumaila mengkritik pandangan ulama yang mengharamkan daging babi semata-mata karena alasan kesehatan. Ia berpendapat bahwa alasan diharamkannya daging babi lebih berkaitan dengan kondisi geografis di Timur Tengah yang kering dan langka air, di mana beternak babi dianggap tidak etis karena konsumsi airnya yang tinggi, bukan hanya karena masalah kesehatan

46 Muhammad Ridho, Ayu Anggraini, dan Yoli Oktaviani, "Halal And Haram Food In Islam: Science Perspective," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 124-42.

47 Roaa Saber, "Why Can't Muslims Eat Pork? Unveiling the Divine Wisdom Behind Dietary Restrictions," *Learn Quran online, Arabic & Islamic Studies Online | IQRA Network*, 24 Februari 2024, <https://iqranetwork.com/blog/why-cant-muslims-eat-pork-unveiling-the-divine-wisdom-behind-dietary-restrictions/>.

48 J. E. Pettigrew dan M. A. Esnaola, "Swine nutrition and pork quality: A review1," *Journal of Animal Science* 79, no. suppl_E (1 Januari 2001): E316-42, <https://doi.org/10.2527/jas2001.79E-SupplE316x>.

atau kebersihan. Kumaila mempertanyakan mengapa hewan lain yang juga memiliki potensi risiko kesehatan (seperti lele atau sapi) tidak diharamkan jika alasan utamanya adalah kesehatan.

Argumentasi Kumaila tentang hukum mengonsumsi daging babi di era modern: Kumaila mempertanyakan rasionalitas di balik larangan konsumsi babi dalam Islam, terutama dalam konteks modern di mana praktik peternakan dan sanitasi telah berkembang. Ia menyoroti bahwa hukum mengenai makanan haram, termasuk babi, sering kali diterima tanpa pertanyaan mendalam mengenai alasan di baliknya. Kumaila menantang umat Islam untuk berpikir lebih kritis tentang dasar-dasar hukum agama dan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan lingkungan dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Meskipun ia meminta alasan rasional, ia juga menyoroti bahwa dalam hukum Islam, dalil (wahyu) memiliki prioritas utama dibandingkan logika jika terjadi pertentangan.

Daftar Pustaka

- Alwis. "Kritik Ilmiah dalam Perspektif Islam: Metode Dakwah Masyarakat Ilmiah." *Jurnal Dakwah Tabligh* 14, no. 2 (2013): 193–201. <https://doi.org/10.24252/jdt.v14i2.327>.
- BABI HARAM! Kenapa Allah SWT Menciptakan? | Ustadz Abdul Somad, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=jm4U4HO5z38>.
- Disway.id. "Daging Babi." disway.id. Diakses 3 Februari 2025. <https://disway.id/read/798306/daging-babi>.
- Echmar, Badai. "(2) Dialog Muallaf dan Murtadin | Kalian pasti kaget dg 1 sosok ini | Facebook." Diakses 3 Februari 2025. https://web.facebook.com/groups/225157887497430/posts/8200295053316967/?_rdc=1&_rdr#.
- Fatoni, Ahmad. *Fiqih Ibadah*. Malang: UMMPress, 2024.
- Gus Baha: Orang Islam Harus Dilatih Logika dan ilmu., 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=bgKezLVDnSM>.
- Habibulloh, Muhammad Nabil. "Binatang Ternak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)." Diploma, IAIN Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/30201/>.

- Hakim, Azizul. "Kritik Ilmiah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Kreatif* 2, no. 1 (31 Agustus 2021): 51-56. <https://doi.org/10.24252/jpk.v2i1.23480>.
- Hakimah, Kumaila. "Mengapa Banyak Orang Agamis Berpikiran Sempit Dan Lucu?" *Islami[dot]co*, 30 Agustus 2019. <https://islami.co/mengapa-banyak-orang-agamis-berpikiran-sempit-dan-lucu/>.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)." *Al'Adalah* 14, no. 2 (27 Desember 2017): 433-60. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Hikmatullah. *Hadis Ahkam*. Serang: Penerbit A-Empat, 2023.
- Ishak, Sufriadi. "Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (2023): 13-26. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581>.
- Iskan, Dahlan. "Malang-Post.Com - Daging Babi." *Malang-Post.Com* (blog), 2 Juli 2024. <https://malang-post.com/2024/07/03/daging-babi/>.
- Keintjem, Ridel, F. S. Oley, G. D. Lensun, dan J. Pandey. "Pengaruh Pendapatan terhadap Konsumsi Daging Babi di Kecamatan Wanea Kelurahan Ranotana Weru." *ZOOTEC* 36, no. 1 (2016): 139-46. <https://doi.org/10.35792/zot.36.1.2016.10459>.
- Kumaat, Brigita KM, F. H. Elly, E. Wantasen, dan L. S. Kalangi. "Analisis konsumsi daging babi oleh masyarakat pesisir danau Tondano." *ZOOTEC* 39, no. 2 (2019): 249-56. <https://doi.org/10.35792/zot.39.2.2019.24868>.
- Mahyuddin, Mohammad, Mohd Ashrof Zaki, dan Mohd Dasuqkhi. "Element of Swine from the Perspective of Fiqh Ruling and Fatwa in Malaysia," 2017. [http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPER%20S/JSSH%20Vol.%2025%20\(S\)%20Dec.%202017/10%20JSSH\(S\)-0565-2017.pdf](http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPER%20S/JSSH%20Vol.%2025%20(S)%20Dec.%202017/10%20JSSH(S)-0565-2017.pdf).
- Makarim, Muhmmad Ghifari, Hikmawati Rahayu, dan Mulia Mardi. "Roland Barthes' Semiotic Analysis Of The Meaning Of Haram In The Quran." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2, no. 3 (27 September 2023): 331-46. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2574>.
- Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press, 2014.
- Meiri, Meirav, Dorothee Huchon, Guy Bar-Oz, Elisabetta Boaretto, Liora Kolska Horwitz, Aren M. Maeir, Lidar Sapir-Hen, Greger Larson, Steve

- Weiner, dan Israel Finkelstein. "Ancient DNA and Population Turnover in Southern Levantine Pigs- Signature of the Sea Peoples Migration?" *Scientific Reports* 3, no. 1 (4 November 2013): 3035. <https://doi.org/10.1038/srep03035>.
- Mokoginta, Insan L. S. *Dialog rasional Islam-Kristen*. Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1995.
- "Moshe ben Maimon." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 25 Oktober 2024. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moshe_ben_Maimon&oldid=26455042.
- Nasaiburi, Muslim bin al-Ḥujjāj. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Muḥtaṣar bin-naqli al-ʿAdl ʿan ʿAdl ilā Rasūlillāhi Ṣallallāhu ʿAlaihi wa-Sallam*. Beirut: Dār Iḥyāʾ at-Turāṭ al-ʿArabī, t.t.
- Nur Faizah. "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern." *Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (26 Agustus 2024): 57-64. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.446>.
- Pengaruh Lingkungan Terhadap Pembentukan Budaya - Forbidden Questions*, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=Wj8ER8ScR6A>.
- Pettigrew, J. E., dan M. A. Esnaola. "Swine nutrition and pork quality: A review1." *Journal of Animal Science* 79, no. suppl_E (1 Januari 2001): E316-42. <https://doi.org/10.2527/jas2001.79E-SupplE316x>.
- Qamar, Muhammad Fiaz dan Ifrah Raza. "Scientific evidences that pig meat (pork) is prohibited for human health.," 2012. <https://www.animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/vol55/a56.pdf>.
- Redding, Richard E. "The Pig and the Chicken in the Middle East: Modeling Human Subsistence Behavior in the Archaeological Record Using Historical and Animal Husbandry Data." *ResearchGate* 24, no. 4 (22 Oktober 2024). <https://doi.org/10.1007/s10814-015-9083-2>.
- "Religious restrictions on the consumption of pork." Dalam *Wikipedia*, 25 Januari 2025. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Religious_restrictions_on_the_consumption_of_pork&oldid=1271835139.

- Ridho, Muhammad, Ayu Anggraini, dan Yoli Oktaviani. "Halal And Haram Food In Islam: Science Perspective." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 124-42.
- Saber, Roaa. "Why Can't Muslims Eat Pork? Unveiling the Divine Wisdom Behind Dietary Restrictions." Learn Quran online, Arabic & Islamic Studies Online | IQRA Network, 24 Februari 2024. <https://iqranetwork.com/blog/why-cant-muslims-eat-pork-unveiling-the-divine-wisdom-behind-dietary-restrictions/>.
- Salsabilla, Adelia Zahra, dan Tasya Afril Maulida. "Pembagian Najis Dalam Agama Islam." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (21 November 2023): 518-25. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.761>.
- Sasson, Aharon. *Peternakan Hewan Di Israel Kuno Perspektif Zooarchaeological Tentang Eksploitasi Ternak, Manajemen Ternak Dan Strategi Ekonomi. Approaches to Anthropological Archaeology*. London ; Oakville, CT: Equinox, 2010. 10.4324/9781315541259.
- Schorsch, Ismar. "The Story of Pig As Taboo - Jewish Theological Seminary." Diakses 31 Januari 2025. <https://www.jtsa.edu/torah/the-story-of-pig-as-taboo/>.
- Sheikhi, Mohammad Ali, dan Mehdi Dehghani Firoozabadi. "Pork Meat From The Viewpoints Of Quran And Medical Research." *World Journal of Pharmaceutical Research* 4, no. 08 (t.t.). https://wjpr.s3.ap-south-1.amazonaws.com/article_issue/1438318922.pdf.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al Misbah (Kesan, pesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Swastika, Esha Aisia, Sevi Rahma Heraziza, Zidan Rizka Alhafidz, Farida Melladewi, Nikita Widhi Astuti, dan Nur Rofi. "Studi Halal and Haram Foods terhadap Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam berbasis Case Method." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 3 (2023): 466-76. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.185>.
- "Taeniasis, Cysticercosis and Coenurosis," 2020. <https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/taenia.pdf>.
- Temper, Leah. "Creating Facts on the Ground: Agriculture in Israel and Palestine (1882-2000)." *Historia Agraria*, 2009. <https://www.historiaagraria.com/FILE/articulos/48leah.pdf>.